



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kallsapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 01400

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TELADAN"
Desa Pangkah - Kecamatan Pangkah
KABUPATEN TEGAL

Membaca

- : a. Surat Keputusan Badan Pengurus PKBM Teladan Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor: 01/32.BP PKBM Teladan tanggal 01 Pebruari 2013 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pengelolaan PKBM Teladan;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor: 426/0079/2014 tanggal 3 Jahuari 2014 tentang Penunjukkan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta lampirannya.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
Nama : **PKBM TELADAN**
Alamat : **Jl. Raya Barat Pangkah**
Desa/Kel. : **Pangkah**
Kecamatan : **Pangkah**
Kabupaten : **Tegal**
Penanggungjawab/ : **SITI NOERHASANAH, S.Pd.AUD.**
Pengelola PKBM

KEDUA : Penanggungjawab/Pengelola PKBM, berkewajiban:
1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran Pendidikan Nonformal dan Informal, baik lokal maupun Nasional.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 04 Pebruari 2013

KABUPATEN TEGAL
Dinas Dikpora Kab. Tegal

Drs. EDY PRAMONO
Panglima Utama Muda
NIP. 19580125 199003 1002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Pangkah;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah;
4. Pertinggal